

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya dan manusia digolongkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terpisahkan dengan kegiatan muamalah. Muamalah dapat didefinisikan secara luas sebagai peraturan (hukum) dari Allah yang mengatur aktivitas manusia, terutama dalam hal urusan duniawi yang berkaitan dengan interaksi sosial. Salah satu aktivitas muamalah yang paling umum dalam kegiatan sehari-hari yaitu jual beli.

Dalam aktivitas jual beli, terdapat dua pihak, yaitu pembeli sebagai konsumen dan penjual sebagai pelaku usaha. Kegiatan jual beli telah ada dan dipraktikkan oleh manusia sejak zaman dahulu, dan transaksi ini tidak dapat dihindari pelaksanaannya. Kegiatan jual beli terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut Al-Ba'i, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar. Secara istilah, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana hak milik berpindah dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.¹ Dengan demikian, jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar benda dengan uang atau sebaliknya, yang mengakibatkan berpindahnya hak milik atas benda tersebut.

¹ Miss Nuryani Hama, dkk, *Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah dan KUHPerdata, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Gel. 2 (2016-2017), 424.

Dasar hukum jual beli yaitu mubah (boleh) selagi tidak ada dalil syar‘i yang melarangnya. Sebagaimana penjelasan dalam surah al-baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan keridhoan diantara kamu, keridhoan yang tidak melanggar ketentuan agama.³

Jual beli dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pokok. Secara istilah, rukun adalah ketentuan yang harus ada dalam suatu transaksi jual beli, sedangkan syarat adalah ketentuan yang perlu dipenuhi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah kerugian pada salah satu pihak, menghindari perselisihan dalam transaksi dan mencegah agar transaksi tidak termasuk dalam jual beli fasid. Menurut ulama Hanafiyah, transaksi akan dianggap fasid (rusak) jika syarat-syarat hukum jual beli tidak dipenuhi. Penjual dan pembeli tidak hanya wajib harus mematuhi syarat dan rukun dalam jual beli, tetapi juga harus memenuhi hak dan kewajibannya untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Pihak yang paling rentan mengalami kerugian jika transaksi dilakukan secara tidak adil ialah pembeli yang biasa disebut sebagai konsumen. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli juga perlu memperhatikan aspek perlindungan terhadap konsumen.

² Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag*, (Khulyan Publisher, 2019), 63.

³ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen diartikan sebagai segala usaha yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴ Konsumen didefinisikan sebagai setiap individu atau pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Perlindungan konsumen ini mencakup jaminan terhadap keamanan, kelayakan, dan kejelasan produk yang diperjualbelikan. Dalam pasal 4 huruf (c) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melindungi hak konsumen yang paling mendasar, yaitu memperoleh informasi dan keamanan mengenai produk yang akan dikonsumsi. Para pelaku usaha atau pedagang tidak hanya dituntut untuk memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga harus memberikan keamanan terhadap produk yang dikonsumsi. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjalankan kewajiban untuk menjamin kualitas dan kejelasan produk yang dijual demi menjamin hak-hak konsumen agar tetap terlindungi.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada makanan atau informasi mengenai jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling optimal untuk barang tertentu.⁶ Selain itu, pelaku usaha juga dilarang memasarkan barang yang cacat, rusak, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat.⁷

⁴ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2018), 4.

⁵ Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014), 15.

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Wahyu Simon Tampubolon, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), *Jurnal Ilmiah Advokasi*: Vol. 08, No. 01, 2020, 31-32.

Memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah hal yang sangat penting.

Pentingnya peran pelaku usaha dalam memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen, seperti mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa merupakan hal yang sangat krusial terutama dalam produk makanan. Tanpa informasi ini, konsumen berisiko mengonsumsi makanan yang sudah tidak layak konsumsi dan dapat membahayakan kesehatan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh umatnya.

Dalam Islam, umat muslim diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan atau unsur yang hukumnya haram, baik untuk dikonsumsi maupun digunakan oleh umat Muslim. Mengenai halal dan baik (thayyib) nya suatu makanan ini telah diatur didalam Q.S An-Nahl (16): 114, Allah SWT berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”⁸

Ayat ini mengajak kepada kita agar terus bersyukur. Karena jika kita kufur dengan nikmat Allah SWT dengan perbuatan yang haram maka seperti diibaratkan kaum yang ditimpa musibah dalam sekejap, dengan kelaparan dan ketakutan menghadapi musuh. Ayat ini bertujuan untuk pelajaran bagi manusia agar selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah SWT kepada makhluknya terutama manusia. Dan secara tidak langsung ayat ini menegaskan kita untuk memakan makanan halal

⁸ Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag*. (Khulyan Publisher, 2019), 408.

agar ibadah kita diterima, prioritas ibadah merupakan hal utama agar semua tindakan menjadi berkah.⁹

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT berdasarkan prinsip yang sesuai dengan sunnah. Makanan halal yang kita konsumsi harus memiliki kejelasan mengenai asal-usul dan jenisnya, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini menjadi semakin penting ketika makanan tersebut dijual oleh pelaku usaha rumahan atau *home industry*, yang seringkali belum memiliki sistem pengawasan dan sertifikasi seketat industri besar. Oleh karena itu, pelaku usaha rumahan memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar halal dan aman konsumsi. Kejelasan informasi seperti bahan yang digunakan dan tanggal kedaluwarsa harus diperhatikan agar konsumen dapat merasa aman dan terhindar dari keraguan, baik dari sisi kesehatan maupun kehalalan produk tersebut.

Namun pada kenyataannya saat ini masih terdapat beberapa pelaku usaha yang menjual produknya itu kurang memperhatikan ketentuan-ketentuan baik dalam aspek keagamaan maupun peraturan hukum yang berlaku. Contohnya seperti yang terjadi di Toko Onys Bakery Baleendah Kabupaten Bandung. Toko ini merupakan contoh home industry yang memproduksi dan menjual roti kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, produk roti yang dijual tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kadaluwarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana ditetapkan. Jika konsumen mengonsumsi roti yang telah kadaluwarsa tanpa disadari, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, bahkan membahayakan jiwa.

Ketiadaan informasi mengenai tanggal kadaluwarsa dan label halal tentu menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen, khususnya umat Islam,

⁹ Ihsan, W. (2022). *Konsep Makanan Menurut Tantawi Bin Jawhari Al-Mishri Dalam Tafsirnya Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 49.

yang wajib memastikan kehalalan dan keamanan produk yang dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa sangat penting bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Dengan adanya tanggal kadaluwarsa pada roti, konsumen bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai keamanan produk. Jika kemasan tidak mencantumkan informasi yang jelas, penipuan oleh pelaku ekonomi dapat terjadi.¹⁰

Produk roti yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Informasi yang jelas ini membuat konsumen merasa lebih tenang dan tidak ragu dalam membeli, karena mereka mengetahui batas waktu aman produk untuk dikonsumsi. Kualitas produk dapat menurun seiring berjalannya waktu, sehingga penting untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk roti yang dijual. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 Ayat 1 huruf (g) yang menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan informasi penting, seperti mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk yang dijual.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Toko Ony’s Bakery Baleendah Kab. Bandung)”**

¹⁰ Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diutarakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli roti Ony's Bakery tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli roti Ony's Bakery tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung
3. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti Ony's Bakery tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di Toko Ony's Bakery Baleendah Kab. Bandung

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti ini mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti tanpa tanggal kadaluwarsa diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Penjual Makanan

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan konsumen dan menciptakan pengetahuan agar memahami praktik transaksi dan pertanggungjawaban penjual sesuai dengan prinsip syariah.

b) Bagi Pembeli Makanan

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen dalam memperhatikan makanan yang tanpa tanggal kadaluwarsa. Agar tidak merasa dirugikan dalam setiap pembelian produk makanan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rangkuman dari kajian literatur dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan topik dan tema yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah yang akan diteliti, dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, peneliti ingin menegaskan perbedaan dan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Linang Karisma pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.”¹¹ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 memberikan perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa dengan memberikan hak ganti rugi seperti pengembalian uang atau penggantian

¹¹ Linang Karisma, *Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

barang, serta layanan perawatan kesehatan atau santunan sesuai hukum. Konsumen juga dilindungi secara preventif dan represif secara hukum. Jika tidak ada pertanggungjawaban dari pelaku usaha terkait, konsumen dapat melaporkannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk penyelesaian, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Budi Handoyono pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”¹² Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum Positif sangat melindungi konsumen terhadap produksi pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa, hukum Islam sangat melindungi konsumen untuk mempertahankan haknya, yaitu diatur melalui khiyar, agar konsumen dapat memilih produk makanan tanpa adanya unsur pemaksaan, dan hukum Positif juga memberikan perlindungan terhadap konsumen secara efisien.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Dyna Safitri pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual Kue Kering Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa.”¹³ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa perlindungan konsumen perlu ditegakkan meskipun masih ada produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, namun tetap memprioritaskan kualitas bahan. Bisnis home industry di Desa Jelok didukung untuk kemaslahatan ekonomi warga, dan diapresiasi karena belum ada masalah terkait. Jika terjadi masalah terkait produk, produsen akan bertanggung jawab secara penuh sesuai hukum yang berlaku.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Elmy Nur Khotimmah pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan

¹² Budi Handoyono, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Journal of State and Political Law Research*: vol 1, No.1, 2022

¹³ Dyana Safitri, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual Kue Kering Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, *Lex Jurnalica*: vol 19, No.1, 2022

Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāsid Asy-Syarī'ah Dan Uu No. 8 Tahun 1999.”¹⁴ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perlindungan konsumen terhadap produk pangan dari home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar, baik dari perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah maupun UU No. 8 Tahun 1999, menekankan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, menjaga mutu barang, dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Para pelaku usaha juga harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Indra Prayitno pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa.”¹⁵ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di desa Manyaran tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli salah satunya atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Apabila dilihat dari teori khiyar, jual beli ini tidak bertentangan karena penjual bertanggung jawab atas makanan yang diperjual belikan dan penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan.”¹⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang kadaluwarsa di toko Hidayah Surabaya memiliki kebijakan yang berbeda: tidak boleh dikembalikan jika dipilih langsung di toko, tetapi boleh dikembalikan jika dipesan melalui telepon. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip

¹⁴ Elmy Nur Khotimmah, *Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāsid Asy-Syarī'ah Dan Uu No. 8 Tahun 1999*. (Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), 2020)

¹⁵ Indra Prayitno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa*. (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020)

¹⁶ Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah, Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*: vol 11, No.02, 2021

khiyar dalam hukum Islam yang memperbolehkan pengembalian barang yang cacat. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang kadaluwarsa.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Linang Karisma	Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999	Membahas mengenai kadaluwarsa	Peneliti lebih fokus membahas pada topik yang ditinjau dari perspektif Undang-undang No. 08 tahun 1999.
2	Budi Handoyono	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa	Peneliti lebih fokus membahas pada topik yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam
3	Dyna Safitri	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual	Membahas tentang perlindungan konsumen	Peneliti hanya membahas pada topik perlindungan

		Kue Kering Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa	terhadap jual beli makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa	konsumennya saja
4	Elmy Nur Khotimmah	Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dan Uu No. 8 Tahun 1999	Membahas tentang Perlindungan Konsumen pada produk makanan tanpa tanggal kadaluwarsa	Peneliti lebih fokus membahas pada topik yang ditinjau dari perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dan Uu No. 8 Tahun 1999
5	Indra Prayitno	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa	Membahas tentang jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa	Peneliti lebih fokus membahas pada topik yang ditinjau dari perspektif hukum islam

6	Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah	Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan	Membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk tanpa tanggal kadaluwarsa	Peneliti lebih fokus membahas pada topik tentang jual beli barang
---	---	---	---	---

Penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa di toko ony's bakery.

F. Kerangka Berpikir

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi antara individu, baik dalam konteks komersial maupun non-komersial. Aturan ini didasarkan pada hukum Islam yang menjadi bagian dari kajian Fiqh Muamalah.¹⁷ Secara terminologi, Fiqh Muamalah mencakup semua aturan yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang melibatkan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai.¹⁸

Fiqh muamalah menjelaskan bahwa rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi dan harus menghindari hal-hal yang dilarang. Dasar dari jual beli adalah akad. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang menghasilkan terciptanya suatu hak. Ijab merupakan tawaran dari salah satu pihak, qabul merupakan tanggapan atas persetujuan mitra dalam menanggapi tawaran pihak pertama. Akad juga merupakan sengketa hukum antara dua pihak karena kontrak merupakan perjanjian penyelesaian yang menyatakan

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), 241.

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 30.

kehendak salah satu pihak dan perjanjian tersebut menyatakan kehendak pihak yang lain. Kehadiran akad atau ijab qabul dalam transaksi ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip suka sama suka itu bentuk transaksi yang diizinkan dan ditegaskan bahwa transaksi ini dilakukan berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan, yaitu secara suka sama suka dan saling setuju.

Muamalah mengatur tentang barang-barang yang halal dan haram, serta cara memperoleh barang tersebut, apakah dilakukan dengan cara yang halal atau haram.¹⁹ Selain itu, dalam prinsip muamalah menegaskan bahwa transaksi jual beli tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Menurut Yusuf Al-Subaili, alasan syariat islam mengharamkan ba'i al-gharar karena salah satunya itu termasuk memakan harta dengan cara batil.²⁰ Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat dan hadist tentang syarat melakukan jual beli, berikut ayat dan hadits tersebut:

1) QS. An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Ayat ini adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan bathil misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat. Atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan yang bathil adalah memakan

¹⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 7.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 31.

²¹ Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag*, (Khulyan Publisher, 2019), 160.

dengan jalan riba, menganiaya bahkan melakukan penipuan. Selain itu, melakukan kegiatan transaksi yang bathil ini adalah melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan melakukan kegiatan-kegiatan transaksi jualbeli yang tidak sesuai dengan syariat.²²

2) QS. Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²³

Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar.²⁴

3) Dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW larang jual beli dengan lemparan batu dan larang jual beli gharar” (HR. Muslim).²⁵

Berdasarkan hadist tersebut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap jual beli gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak

²² Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 275.

²³ Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag* (Khulyan Publisher, 2019), 41.

²⁴ Misno, A. Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 196.

²⁵ Ahmad Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (CV Penerbit Diponegoro, 2006), 348.

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan"

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."³⁰

Berbagai jenis muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah harus diperhatikan dan diterapkan. Beberapa kaidah umum yang ditetapkan oleh Syara' antara lain: muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakannya. Semua tindakan muamalah juga harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, dilakukan dengan menjunjung akhlak yang mulia, serta mempertimbangkan kemaslahatan pribadi dan kepentingan masyarakat.³¹

Dalam muamalah atau jual beli, pedagang harus memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang barang yang dijual, serta tidak boleh menyembunyikan cacat pada barang tersebut. Untuk produk olahan dalam

³⁰ H.A.Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana 2006), 9-10.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2012), 10-11.

kemasan, produsen wajib memberikan informasi mengenai produknya, termasuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label kemasan. Tidak dicantumkannya tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan, seperti yang terjadi di toko roti Ony's Bakery Baleendah, Kabupaten Bandung, dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap konsumen karena tidak menjual produknya dengan transparansi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya informasi penting mengenai batas layak konsumsi, yang dapat merugikan konsumen.

Islam menetapkan aturan jual beli yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dilarang keras dalam Islam. Salah satu jenis jual beli yang dilarang yaitu tindakan menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, seperti tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk. Kemaslahatan dalam jual beli harus menjadi pertimbangan, karena setiap tindakan harus membawa manfaat dan menciptakan maslahat bagi semua pihak.

Pemahaman agama yang semakin meningkat membuat masyarakat, terutama konsumen Muslim, lebih berhati-hati dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Di Indonesia, konsumen Muslim dilindungi oleh lembaga khusus yang bertugas mengaudit produk yang mereka konsumsi, yaitu Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). LPPOM-MUI mengawasi peredaran produk di masyarakat dengan memberikan sertifikasi halal, sehingga produk yang telah disertifikasi dapat diberi label halal dan dianggap aman bagi konsumen Muslim. Konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pengguna barang dan jasa. Karena konsumen rentan terhadap kerugian akibat tindakan curang dari pelaku usaha, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut, tindakan ini juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam proses produksi barang guna melindungi konsumen. Pasal 8 menyatakan

bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada makanan atau informasi mengenai jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling optimal untuk barang tertentu. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang memasarkan barang yang cacat, rusak, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat.


Perlindungan konsumen merujuk pada perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan hak-hak konsumen yang diatur oleh undang-undang. Dalam Pasal 4, terdapat sembilan hak konsumen, yaitu:³²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

³² Abdul Halim Barakatullah, *Hak hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 33-34.

Berdasarkan sembilan hak konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah aspek yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk dipasarkan. Untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang digunakan nyaman, konsumen berhak memilih sesuai dengan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Apabila terjadi penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, mendapatkan advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, serta kompensasi hingga ganti rugi.

Maka dengan demikian, dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir